



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh

-, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Pribadi, tempat tinggal di -, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;

m e l a w a n

-, umur 39 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Warung, tempat tinggal di -, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah register nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn pada tanggal mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ali Amran bin Tukimin) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Sri Rahayu binti Waselan) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Z. Hani'ah akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa benar antara saya dan Pemohon sering cekcok, akan tetapi tidak benar disebabkan.....;
- Bahwa Termohon cekcok dengan Pemohon disebabkan;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama dan selama itu tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut :

- nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.- per bulan atau semuanya berjumlah Rp.';
- nafkah lampau (madiyah) selama berpisah bulan sebesar Rp. atau seluruhnya berjumlah Rp.;
- mut'ah berupa
- nafkah anak orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp. per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

- Bahwa Termohon bekerja sebagai namun Termohon tidak tahu penghasilannya karena Pemohon tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon, yaitu :

- nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.- per bulan atau semuanya berjumlah Rp.';
- nafkah lampau (madiyah) selama berpisah bulan sebesar Rp. atau seluruhnya berjumlah Rp.;
- mut'ah berupa
- nafkah anak orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp. per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula;

Bahwa, Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Nomor 075/31/DN/2013 tanggal 24 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor ... tanggal yang dikeluarkan oleh Prawasan Barat RT.001 RW.007, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan (Bukti P.3).

Bahwa, bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan ternyata tidak dibantah;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
2., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dan telah terjadi kesepakatan, yaitu sehubungan dengan perceraian ini maka pihak Pemohon akan membayar kepada Termohon hal-hal sebagai berikut :

- a. nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.- per bulan atau semuanya berjumlah Rp.';

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. nafkah lampau (madiyah) selama berpisah bulan sebesar Rp.
atau seluruhnya berjumlah Rp.;
- c. mut'ah berupa
- d. nafkah anak orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp. per
bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah nomor - tertanggal - dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali mengawali persidangan telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan oleh mediator Dra. Hj. Z. Hani'ah, akan tetapi sebagaimana laporan tertulisdari mediator tersebut bahwa upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen dengan alasan sejak rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal. Kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih ... tahun. Pemohon atau Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis. Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah menikah secara sah dengan Pemohon dan telah dikaruniai anak sebanyak orang. Termohon juga mengakui sering cekcok dengan Pemohon yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih ... tahun tanpa ada hubungan lahir maupun batin. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon. Sebab cekcok karena ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun menggugat balik hal-hal yang timbul akibat terjadinya perceraian antara Termohon dan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sepanjang yang mengenai gugatan rekonsensi akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 075/31/DN/2013 tanggal 24 Juni 2013, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 2005 dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi percekocokan, juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih ... tahun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, sehingga alasan cerai dari Pemohon telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Termohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa namun demikian perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Pekalongan dan, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan. Para saksi juga mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih ... tahun tanpa ada hubungan lahir maupun batin. Upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2005 dan belum / sudah dikaruniai orang anak;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selanjutnya keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih ... tahun dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri;
4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih ... tahun dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli kepada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dari

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal dan pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat al-Rum Ayat 21. Namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud. Dan jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatut dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak, maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, sekaligus pula Termohon mengajukan gugatan rekonsensi mengenai hal-hal yang timbul sebagai akibat terjadinya perceraian antara Termohon dan Pemohon, baik yang menyangkut kepentingan Termohon maupun anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonsensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi atau disingkat Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi atau disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu dan dengan cara yang sesuai dengan pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konsensi dianggap merupakan bagian dan pertimbangan pula dalam rekonsensi;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yaitu Tergugat membayar kepada Penggugat :

- a. nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.- per bulan atau semuanya berjumlah Rp.';
- b. nafkah lampau (madiyah) selama berpisah bulan sebesar Rp. atau seluruhnya berjumlah Rp.;
- c. mut'ah berupa
- d. nafkah anak orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp. per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam jo. Pasal 1320, 1337 dan 1338 KUH Perdata, lagipula secara nominal telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan serta kelayakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan itu dapat dibenarkan dan dijadikan sebagai hukum yang mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat hal-hal yang telah disepakati sebagaimana diuraikan di atas dan selanjutnya akan disebutkan kembali dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi. Hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

-----;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

-----;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pekalongan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pekalongan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

-----;

DALAM REKONVENSI;

-----;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

-----;

2, Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :-----;

2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

-----;

2.2. Mutah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

-----;

2.3. Nafkah madhiyah selama 6 bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

-----;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

-----;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

-----;

- Membebaskan Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Achmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Saefudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Saefudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Achmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Saefudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Saefudin

5.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	660.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	756.000,00,-

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Kjn